



**PUTUSAN**

Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedilskandar
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /30 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pelembak, Kelurahan DayenPeken,  
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dedilskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 September 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum, Meskipun telah diberikan haknya secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 9 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 9 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa DEDI ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **10(sepuluh)bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) televisi LED merk LG warna hitam ukuran 32 inc beserta remote;**Dikembalikan kepada DENI ZULFIKRI;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum. Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa. Penuntut Umum menerangkan bahwa ia tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DEDI ISKANDAR** pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pk 12.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun Merembu Barat Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa berjalan – jalan mencari sasaran rumah yang bisa diambil barangnya. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah dalam keadaan sepi dan pintu depan terbuka. Untuk itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil sebuah televisi LED merk LG warna hitam ukuran 32 inc beserta remote yang ada diatas meja di ruang tengah rumah tersebut tanpa ijin pemiliknya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi DENI ZULKIFRI. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar rumah tersebut menuju ke arah jalan raya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh saksi DENI ZULKIFRI sehingga Terdakwa kemudian dikejar dan berhasil ditangkap berikut barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DENI ZULKIFRI mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. SAKSIDENI ZULFIKRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah pencurian pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 Sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di rumah saksi di Dsn.Merembu barat Desa merembu Kec.Labuapi Kab.Lobar;
- Bahwa awalnya saksi tidur-tiduran di kamar, kemudian mendengar suara pintu depan dibuka sehingga saksi panggil-panggil nama anak saksi sampai 3 kali tapi tidak ada sahutan, untuk itu saksi bangun menuju ruang tamu dan saksi lihat TV saksi tidak ada di meja tempat TV;
- Bahwa saksi langsung keluar rumah mencari jejak pelakunya dan saksi melihat Terdakwa sedang berjalan membawa TV saksi;
- Bahwa saksi langsung menangkapnya;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi piket Polsek Labuapi;
- Bahwa selanjutnya datang Petugas Polsek Labuapi sehingga Terdakwa berikut barang bukti berupa sebuah TV LED merk LG warna hitam 32 inc berikut remotenya saksi serahkan ke Petugas;
- Bahwa harga TV saksi sekitar Rp.3.500.000,-;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

2. **SAKSI KADEK JAYA SATRIANA** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian , keterangannya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan masalah pencurian pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 Sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di rumah saksi DENI ZULFIKRI di Dsn.Merembu barat Desa merembu Kec.Labuapi Kab.Lobar;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket di kantor kemudian dihubungi oleh saksi DENI ZULFIKRI yang juga merupakan anggota Polsek Labuapi;
- Bahwa saksi DENI ZULFIKRI melaporkan telah menangkap Terdakwa yang mengambil TV di rumahnya;
- Bahwa saksi langsung ke rumah saksi DENI ZULFIKRI dan menerima penyerahan Terdakwa berikut barang bukti sebuah TV LED merk LG dan remotenya;
- Bahwa saksi tanya Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah mengambil barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian, keterangannya benar;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil TV LED tersebut pada hari sabtu tanggal 08 Juni 2019 Sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di Dsn.Merembu Barat Desa merembu Kec.Labuapi Kab.Lobar;
- Bahwa Terdakwa datang ke Merembu dengan menumpang ojek;
- Bahwa Terdakwa turun dari ojek langsung jalan dan lihat sebuah rumah sepi, pintunya sedikit terbuka;
- Bahwa Terdakwa masuk terus ambil TV yang ada di atas meja dan remotenya;
- Bahwa Terdakwa keluar bawa TV sambil menutup pintu;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jalan menuju jalan raya , tiba-tiba dikejar dan kemudian ditangkap oleh Bapak pemilik TV;
- Bahwa tujuan mengambil TV nantinya untuk dijual dan uangnya mau dipakai biaya sekolah anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) atas kesempatan yang diberikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) televisi LED merk LG warna hitam ukuran 32 inc beserta remote;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pk1 12.20 wita mencari sasaran rumah yang bisa diambil barangnya. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah di Dusun Merembu Barat Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam keadaan sepi dan pintu depan terbuka.
- Bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil sebuah televisi LED merk LG warna hitam ukuran 32 inc beserta remote yang ada diatas meja di ruang tengah rumah tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi DENI ZULKIFRI. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar rumah tersebut menuju ke arah jalan raya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh saksi DENI ZULKIFRI sehingga Terdakwa kemudian dikejar dan berhasil ditangkap berikut barang bukti.
- Bahwa harga sebuah televisi LED merk LG warna hitam ukuran 32 inc beserta remote tersebut sekitar Rp.3.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KitabUndang-Undang HukumPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijkepersoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan selaku Terdakwa Dedilskandengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 sekitar pk1 12.20 wita mencari sasaran rumah yang bisa diambil barangnya. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah rumah di Dusun Merembu Barat Desa Merembu Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam keadaan sepi dan pintu depan terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil sebuah televisi LED merk LG warna hitam ukuran 32 inc beserta remote yang ada diatas meja di ruang tengah rumah tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi DENI ZULKIFRI. Setelah itu Terdakwa bergegas keluar rumah tersebut menuju ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Terdakwa tersebut ternyata diketahui oleh saksi DENI ZULKIFRI sehingga Terdakwa kemudian dikejar dan berhasil ditangkap berikut barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa bersamatelah terbukti mengambil 1 (satu) buah sebuah televisi LED merk LG warna hitam ukuran 32 inc beserta remote tersebut sekitar Rp.3.500.000 milik saksi DeniZULakrnaenpada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan Terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu benar Terdakwa,mengambil barang-barang tersebut diatas milik korban tanpa seijin pemiliknya.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban DENI ZULKIFRI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedilskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) televisi LED merk LG warna hitam ukuran 32 inc beserta remote,**Dikembalikan kepada DENI ZULFIKRI;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. , Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh EmaMuliawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Mustikawati, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 502/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)